



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 242 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Dokumen Surat Kepala Perwakilan KKBN Sulawesi Tengah Nomor 267/BL.03/J5/2022 perihal : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Pelaksana.

KETIGA : Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 242 /TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2026

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Pengarah	
2.	Forum Koordinasi Pimpinan daerah	Anggota Pengarah	
3.	Wakil Bupati	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai

			target penurunan <i>Stunting</i> kabupaten banggai kepulauan, melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja diseluruh tingkat pelaksanaan 3. percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 4. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 5. Mewakili TPPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPPS di kabupaten banggai kepulauan. 6. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten banggai kepulauan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Pelaksana	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPPS

	Kepulauan		Kabupaten Banggai Kepulauan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPPS Kabupaten Banggai Kepulauan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPPS kabupaten banggai kepulauan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPPS Kabupaten Banggai Kepulauan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPPS Kabupaten Banggai Kepulauan.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
9.	Kepala Sub Bagian Dinas P3AP2KB		
10.	Perencana Ahli Muda Bidang Sosbud Bappeda		

	dan Litbang		pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
11.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan		3. Melaksanakn tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
12.	Administrator Kesehatan Masyarakat Bidang kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan		
13.	Pengelola Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan		
14.	Nutrisisionis Penyelia		
15.	Administrator Bappeda dan Litbang		
16.	Operator Komputer Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Banggai Kepulauan		
19.	Kepala BPKAD		
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai kepulauan		
21.	Kepala Dinas Pertanian kabupaten banggai Kepulauan		
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten banggai Kepulauan		
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten banggai Kepulauan		
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Banggai		

	Kepulauan		memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko Stunting di kabupaten banggai kepulauan;
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten banggai Kepulauan		4. Menkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten banggai kepulauan;
26.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan		5. Melakukan rapat internal Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27.	Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Banggai Kepulauan		
28.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan		
29.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Banggai Kepulauan		
30.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan		
31.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan		
32.	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan		
33.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan		
34.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan		
35.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan		
36.	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan		
37.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
38.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator	

	Kabupaten Banggai Kepulauan		<i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilakukan melalui :
39.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di kabupaten banggai Kepulauan secara berkelanjutan 3. Mengembangkan Kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten banggai kepulauan 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
40.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
41.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
42.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
43.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
44.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas		

	Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
45.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten banggai Kepulauan		
46.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan		
47.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan		
48.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan		
49.	Kepala Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan		
50.	Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan		
51.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM		
52.	Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Kepala Bidang Perumahan Kabupaten Banggai Kepulauan		
53.	Kepala Bidang Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik		
54.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya,		

	Beracun Kabupaten Banggai Kepulauan		
55.	Kepala Bidang Layanan Kemudahan Kabupaten Banggai Kepulauan		
56.	Ketua Pokja I TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
57.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG KOORDINASI KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
58.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	
59.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
60.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
61.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan		
62.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan		
63.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan		
64.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
65.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD		
66.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		
67.	Kepala Bidang		

	Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		Desa/Kelurahan
58.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan		5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
59.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan		6. Menyelenggarakan Kerjasama dan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
60.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Banggai Kepulauan		7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
61.	Ketua Pokja III TP_PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT			
68.	Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tompotika Luwuk	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i> :
69.	Ketua Persagi Ketua Ibi -Burung Indonesia		1. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i>

			nasional yang adadi kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah Data Keluarga beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 3. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 4. Melaksanakan Audit <i>Stunting</i> di Kabupaten Banggai Kepulauan; 5. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten Banggai Kepulauan.
70.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten banggai Kepulauan		
71.	Kepala Badan Pusat Statistik Banggai Kepulauan		
72.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banggai Kepulauan		
73.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai		

	Kepulauan		
74.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan		
75.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan		
76.	Penyuluh Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan		
77.	Ketua Pokja II TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan		
78.	Pendamping Perguruan Tinggi Peduli Stunting		
79.	Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan		
78.	Koordinator Pendamping Keluarga Harapan Kabupaten Banggai Kepulauan		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY